



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pertimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
14. Peraturan Pemeritah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemeritah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaram Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2010 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

- c. Laporan Operasional (LO);
  - d. Neraca;
  - e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan atas Laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan	: Rp.	2.104.840.663.186,42		
b. Belanja	: Rp.	2.093.719.168.702,17		
		Surplus	Rp.	11.121.494.484,25
c. Pembiayaan	:			
Penerimaan	: Rp.	238.678.713.544,54		
Pengeluaran	: Rp.	11.598.814.262,62		
		Surplus	Rp.	227.079.899.281,92

#### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan				
sejumlah dengan rincian sebagai berikut:			Rp.	-52.571.167.187,77
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan			Rp.	2.157.411.830.374,19
2. Realisasi			Rp.	2.104.840.663.186,42
	Selisih		Rp.	<u>-52.571.167.187,77</u>
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja				
sejumlah :			Rp.	-289.739.483.703,00
dengan rincian sebagai berikut:				
1. Anggaran Belanja setelah perubahan			Rp.	2.383.458.652.405,17
2. Realisasi			Rp.	2.093.719.168.702,17
	Selisih		Rp.	<u>-289.739.483.703,00</u>
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah :			Rp.	237.168.316.515,23
dengan rincian sebagai berikut:				
1. Defisit setelah perubahan			Rp.	-226.046.822.030,98

2. Realisasi	Rp.	11.121.494.484,25
Selisih	Rp.	<u>237.168.316.515,23</u>
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah :	Rp.	-24.368.922.749,06
dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	263.047.636.293,60
2. Realisasi	Rp.	238.678.713.544,54
Selisih	Rp.	<u>-24.368.922.749,06</u>
e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah	Rp.	-25.402.000.000,00
dengan rincian sebagai berikut:		
1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	37.000.814.262,62
2. Realisasi	Rp.	11.598.814.262,62
Selisih	Rp.	<u>-25.402.000.000,00</u>
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah	Rp.	1.033.077.250,94
dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	226.046.822.030,98
2. Realisasi	Rp.	227.079.899.281,92
Selisih	Rp.	<u>1.033.077.250,94</u>

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo anggaran Lebih awal	Rp.	234.047.636.293,54
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih	Rp.	234.047.636.293,54
c. Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan	Rp.	238.201.393.766,17
d. Koreksi Pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih akhir	Rp.	238.201.393.766,17

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 3.482.512.042.294,69
b. Jumlah kewajiban	Rp. 38.770.774.083,57
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 3.443.741.268.211,12

#### Pasal 6

Laporan Operasional (LO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional	Rp. 2.156.230.725.148,35
b. Beban dari kegiatan operasional	Rp. 2.073.560.825.104,88
c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp. 1.119.775.548,00
d. POS luar biasa	Rp. -38.806.081.615,00
e. Surplus/defisit-LO	Rp. 44.983.593.976,47

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2020	Rp. 234.221.742.886,54
b. Arus Kas dari aktivitas operasi	Rp. 226.403.716.616,19
c. Arus Kas dari aktivitas investasi	Rp. -222.569.699.189,56
d. Arus Kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 319.740.046,00
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris	Rp. -29.213.107,00
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2020	Rp. 238.201.393.766,17

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp. 3.409.089.787.072,85
b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan	Rp. 44.983.593.976,47
c. Koreksi yang langsung menambah / mengurangi ekuitas	Rp. -10.332.112.838,20
d. Ekuitas akhir	Rp. 3.443.741.268.211,12

## Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, oraganisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untukkeselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan asset tetap;
- Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar Cek yang belum dicairkan;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional (LO);
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 4 Agustus 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 4 Agustus 2021  
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd  
HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (4,15/2021)